



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 448/03-C/HK/2021

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL REAKSI CEPAT  
PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya, sehingga diperlukan penanganan bagi anak terlantar yang terarah dan terpadu sebagai bentuk *Jana Kerthi* dalam mengimplementasikan nilai *Sad Kerthi* untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah, "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan perlindungan anak diperlukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak antar Perangkat Daerah dan antar Kabupaten/Kota dengan menyusun Pedoman Operasional Reaksi Cepat Penanganan Anak Terlantar di Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bali tentang Pedoman Operasional Reaksi Cepat Penanganan Anak Terlantar di Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Pedoman Operasional Reaksi Cepat Penanganan Anak Terlantar di Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 5 Mei 2021

a.n. GUBERNUR BALI  
SEKRETARIS DAERAH,



DEWA MADE INDRA  
NIP. 19670203 198602 1 004

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
3. Bupati/Walikota se-Bali;
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Bali;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali (3 eksemplar);
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Bali; dan
10. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 448/03-C/HK/2021  
TENTANG  
PEDOMAN OPERASIONAL REAKSI  
CEPAT PENANGANAN ANAK  
TERLANTAR DI PROVINSI BALI

PEDOMAN OPERASIONAL REAKSI CEPAT PENANGANAN ANAK TERLANTAR  
DI PROVINSI BALI

I. PENDAHULUAN

A. Visi Pembangunan Daerah Bali

Pembangunan Daerah Bali diselenggarakan berdasarkan Visi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yaitu:

*"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI"* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju BALI ERA BARU.

Yang mengandung makna:

Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, *Sakala-Niskala* Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno. Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Visi untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui Misi ke 7 Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Secara Komprehensif dan Terintegrasi Bagi Kehidupan Krama Bali Sejak Mulai Kelahiran, Tumbuh dan Berkembang Sampai Akhir Masa Kehidupannya.

Dengan Visi dan Misi tersebut akan mampu mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Secara Komprehensif dan Terintegrasi dengan Kabupaten/Kota se-Bali.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Pedoman operasional reaksi cepat penanganan anak terlantar, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

### C. Tujuan

Pedoman operasional reaksi cepat penanganan anak terlantar ini bertujuan:

1. membangun sinergitas penanganan anak terlantar.
2. membangun efektifitas penanganan anak terlantar.
3. mempercepat proses penanganan anak terlantar melalui koordinasi antar internal dan eksternal perangkat daerah dan instansi di Bali dan Kabupaten/Kota.

### D. Pengertian

Dalam Pedoman Operasional Reaksi Cepat Penanganan anak terlantar ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

8. Anak Terlantar adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 18 tahun tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan, tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus, rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya, dan/atau masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran
9. Posko adalah wadah layanan reaksi cepat penanganan anak terlantar pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Bali.
10. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
11. *Assessment* adalah kegiatan penggalan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam upaya memecahkan masalah anak.
12. Rencana intervensi adalah suatu kerangka acuan untuk melaksanakan proses intervensi yang terdiri dari berbagai aspek antara lain tujuan, sasaran, pelaksanaan, metode dan teknik yang digunakan serta indikator keberhasilan, sehingga pelaksanaan intervensi dapat terukur dan terstruktur.
13. Intervensi adalah proses pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh seorang pekerja sosial bersama anak untuk memecahkan masalah keberfungsian sosial yang tidak dapat dilakukan oleh anak sendiri tanpa bantuan dengan mengacu pada rencana intervensi yang telah di susun.
14. Reintegrasi adalah proses penyiapan anak terlantar untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga.

#### E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Operasional Reaksi Cepat Penanganan Anak Terlantar ini meliputi:

- a. pendataan Anak Terlantar; dan
- b. penanganan Anak Terlantar.

Kriteria Anak Terlantar terdiri atas:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
- b. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
- c. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
- d. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Tanggung Jawab Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial; dan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial;
- b. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial menjadi tanggung jawab Gubernur;

- c. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota; dan
- d. Panti Sosial merupakan milik Pemerintah Provinsi maupun masyarakat.

## II. TATA CARA PENDATAAN ANAK TERLANTAR

Dalam pendataan anak terlantar di Provinsi Bali dibentuk Posko Reaksi Cepat yang bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. Tata cara Pendataan Informasi Anak Terlantar pada Posko Reaksi Cepat penanganan anak terlantar dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Struktur keanggotaan petugas posko terdiri dari Koordinator, Operator dan Admin.
2. Petugas posko reaksi cepat penanganan anak terlantar dalam melakukan pendataan memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a. menerima laporan penemuan anak terlantar dari Instansi terkait, masyarakat maupun media masa yang selanjutnya dikelola melalui database di Posko Reaksi Cepat Penanganan Anak Terlantar;
  - b. menerima informasi adanya anak terlantar yang diperoleh dari hasil *assessment* pekerja sosial mencakup identitas anak terlantar;
  - c. memberikan pelayanan cepat pengelolaan data anak terlantar di Provinsi Bali di Posko Reaksi Cepat Penanganan anak terlantar; dan
  - d. melakukan koordinasi pendataan, mengumpulkan, memilah dan menelusuri informasi data anak terlantar, menyajikan data akurat serta pelaporan.

## III. TATA CARA PENANGANAN ANAK TERLANTAR

### A. Tata Cara Penanganan Anak Terlarat Pada Posko Reaksi Cepat

Tata Cara Posko Reaksi Cepat Penanganan Anak Terlantar sebagai berikut:

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali menerima laporan penemuan anak terlantar dari Instansi terkait, masyarakat maupun media masa pada Posko Reaksi Cepat penanganan anak terlantar.
2. Posko Reaksi Cepat bersama Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) merespons kasus anak terlantar, melakukan identifikasi masalah dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.
3. Satuan Bakti Pekerja Sosial melakukan *assesement* yang bertujuan mengungkapkan, memahami permasalahan, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki anak terlantar guna menyusun rencana dan tindakan yang tepat bagi anak terlantar.
4. Satuan Bakti Pekerja Sosial menyusun Rencana Intervensi yakni proses kognitif yang menentukan sejumlah tindakan yang mencapai tujuan pemecahan masalah. Rencana Intervensi ini melibatkan pihak terkait dengan kasus anak dimana untuk mencari solusi pemecahan masalah yang terjadi.



5. Pelaksanaan dari Rencana Intervensi yang sudah di rumuskan dilakukan selaras dengan hasil *assessment* sebelumnya oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial.
6. Dalam pelaksanaan rujukan anak terlantar Satuan Bakti Pekerja Sosial berkoordinasi dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila anak terlantar dimaksud tidak diketemukan keluarganya maka anak tersebut dirujuk ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
  - b. apabila anak diketahui keluarganya maka berkoordinasi dengan Instansi Sosial setempat dimana anak berdomisili melalui Satuan Bakti Pekerja Sosial untuk proses Reunifikasi (mengembalikan anak kepada keluarga).
7. Tim reaksi cepat melakukan Monitoring dan Terminasi mengetahui perkembangan anak setelah anak di lembaga rujukan dan anak berada di keluarga apakah kondisi anak sudah ada perubahan perilaku dan berfungsi sosial. Apabila sudah berjalan dengan baik maka dilakukan terminasi yakni proses pemutusan layanan.

## B. Tata Cara Penanganan Anak Terlantar di Provinsi

Penanganan Anak Terlantar di Daerah Provinsi tata cara sebagai berikut:

1. memberikan perlindungan awal kepada anak terlantar.
2. melaksanakan mekanisme *assessment*, rencana intervensi penanganan anak terlantar.
3. melaksanakan langkah-langkah pelayanan dasar dalam penanganan anak terlantar

Jenis Penanganan anak terlantar di Provinsi adalah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar dalam Panti Sosial dengan kriteria:
  - a. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
  - b. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
  - c. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
2. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Terlantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
3. Kebutuhan dasar dimaksud angka 2 (dua ) terdiri atas:
  - a. pengasuhan;
  - b. permakanan;
  - c. sandang;
  - d. asrama yang mudah diakses;
  - e. perbekalan kesehatan;
  - f. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
  - g. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari.

- h. pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak;
  - i. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
  - j. pelayanan penelusuran keluarga;
  - k. pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
  - l. akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti.
4. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Terlantar sebagaimana dimaksud diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil *Assessment* dari Pekerja Sosial Profesional.
  5. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagai berikut:
    - a. sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang dilibatkan antara lain:
      - tenaga kesejahteraan sosial;
      - pekerja sosial profesional;
      - penyuluh sosial; dan
      - relawan sosial.
    - b. setiap Panti Sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional;
    - c. Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional.

### C. Tata Cara Penanganan Anak Terlantar di Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:

1. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
2. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.
2. Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan dengan:
  - a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Anak Terlantar dalam keluarga dan masyarakat; dan
  - b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
3. dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota, lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial, dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.

4. lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial sebagaimana dimaksud pada angka 3 berada di Kecamatan atau Daerah Kabupaten/Kota.
5. Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 3 berada di Desa/Kelurahan/nama lain.

#### Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Terlantar di luar Panti Sosial berupa pelayanan:
  - a. data dan pengaduan;
  - b. kedaruratan; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil *Assessment* dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Relawan Sosial.
3. Layanan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Anak Terlantar, untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
4. Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh Masyarakat kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
5. Layanan data dan pengaduan sebagaimana pada angka 1 dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.
6. Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Anak Terlantar yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
7. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c meliputi:
  - a. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
  - b. sandang;
  - c. alat bantu;
  - d. perbekalan kesehatan;
  - e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada anak terlantar;
  - f. bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar;
  - g. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak;
  - h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
  - i. penelusuran keluarga;
  - j. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
  - k. rujukan.

8. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil *Assessment* dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

#### IV. PENDANAAN

Pendanaan untuk pelaksanaan penerapan penanganan anak terlantar sebagai berikut:

1. pendanaan untuk pelaksanaan penerapan penanganan anak terlantar di Provinsi dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali; dan
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. pendanaan untuk pelaksanaan penerapan penanganan anak terlantar di Kabupaten/Kota dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan anak terlantar sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan anak terlantar di dalam panti oleh Perangkat Daerah Provinsi.
2. Pembinaan dan pengawasan penanganan anak terlantar di luar panti oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

#### VI. EVALUASI DAN PELAPORAN

Evaluasi terhadap penanganan anak terlantar sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali menyampaikan laporan kepada Gubernur atas pelaksanaan penanganan Anak Terlantar di dalam Panti Sosial di Daerah Provinsi.
2. Kepala Dinas Sosial di Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota atas pelaksanaan penanganan Anak Terlantar di luar Panti Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
3. Bupati/Walikota menyampaikan laporan atas pelaksanaan penanganan Anak Terlantar di luar panti di Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
4. Hasil evaluasi pelaksanaan penanganan Anak Terlantar digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.

## VII. PENUTUP

Demikian Pedoman operasional ini disusun dengan harapan dapat diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab, demi terwujudnya Sistem Jaminan Sosial Secara Komprehensif dan Terintegrasi Bagi Kehidupan *Krama* Bali Sejak Mulai Kelahiran, Tumbuh dan Berkembang Sampai Akhir Masa Kehidupannya.

a.n. GUBERNUR BALI  
SEKRETARIS DAERAH,



DEWA MADE INDRA  
NIP. 19670203 198602 1 004